



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 312/Pdt.P/2022/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon :

NURMAUWIA, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lombok Timur tanggal 1 Januari 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Otak Desa Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : HURIADI, S.H., dan IKHWANUL MASRURI, S.H., Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Selaparang (LBH. PK-Selaparang)" yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. 68 Selong, Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, bertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 312/Pdt.P/2022/PN.Sel, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa nama Pemohon adalah NURMAUWIA ;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Otak Desa Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB ;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 5203212109210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 21 September 2021, nama Pemohon adalah NURMAUWIA, Perempuan, Lahir di Lotim tanggal 1 Januari 1983 ;
4. Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor NIK 5203094101830011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tanggal 22 September 2021 atas nama Pemohon NURMAUWIA, lahir pada 1 Januari 1983 ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2020, Pemohon pernah mengurus Paspor dan terbit atas

nama NURMAUWIA BT UMAR JEMAIL, lahir di Lombok Timur, 1 Januari 1982 ;

6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Penegasan Identitas dengan alasan agar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan Akta Kelahiran, KK dan KTP ;
7. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Akta Kelahiran, KK dan KTP tertulis NURMAUWIA, Perempuan, Lahir di Lotim tanggal 1 Januari 1983, bukan NURMAUWIA BT UMAR JEMAIL, lahir di Lombok Timur, 1 Januari 1982 ;
8. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk penegasan identitas diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa Pemohon ini, kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Nama dan Tempat tanggal lahir yang sebenarnya adalah NURMAUWIA, Perempuan, Lahir di Lotim tanggal 1 Januari 1983 ;
3. Menyatakan bahwa Pemohon mengajukan Penegasan Identitas sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;
5. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan selanjutnya setelah dibacakan Surat Permohonan tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diperbaiki dari Pemohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203094101830011 tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-10022014-0359 atas nama NURMAUWIA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5203212109210001 tanggal 21 September 2021, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Paspor Nomor C6189955 atas nama NURMAUWIA BT UMAR JEMAIL tanggal 14 April 2020, diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa copy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah diberi materai cukup dan telah pula dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **WINDA LESTARI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak terikat hubungan perkawinan/darah ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon terkait nama dan tahun kelahiran dari Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut diatas, ingin diperbaiki oleh Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama NURMAUWIA, lahir pada tahun 1983, sedangkan dalam Paspor Pemohon tertulis NURMAUWIA BT UMAR JEMAIL, lahir tahun 1982 ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

2. Saksi **MUHAMMAD SABRI HERMANTO** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak terikat hubungan perkawinan/darah ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki identitas Pemohon terkait nama dan tahun kelahiran dari Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut diatas, ingin diperbaiki oleh Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon ;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama NURMAUWIA, lahir pada tahun 1983, sedangkan dalam Paspor Pemohon tertulis NURMAUWIA BT UMAR JEMAIL, lahir tahun 1982 ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki Identitas Pemohon menyangkut nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang terbit Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang masing-masing bernama WINDA LESTARI dan MUHAMMAD SABRI

HERMANTO ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3), pada pokoknya telah diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Otak Desa Timuk, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur sehingga secara formil Permohonan dari Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong Kelas I B, namun terkait materi Permohonan Pemohon apakah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong atau bukan, hal tersebut akan Hakim pertimbangkan saat memeriksa pokok Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama NURMAUWIA yang lahir pada tahun 1983 berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Akta Kelahiran (vide bukti P-2) dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3) Pemohon, terdapat perbedaan identitas dengan Paspur (vide bukti P-4) Pemohon yang tertulis dan terbaca identitasnya adalah NURMAUWIA, lahir pada tahun 1982. Oleh karena adanya perbedaan identitas tersebut, maka tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya adalah supaya nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspornya dapat di perbaiki sesuai dengan data kependudukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, pada prinsipnya dalam Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-1), Kartu Keluarga (vide bukti P-3), Akta Kelahiran (vide bukti P-2), tertulis dan terbaca identitas Pemohon adalah NURMAUWIA lahir pada tahun 1983, sedangkan identitas Pemohon didalam Paspur (vide bukti P-4), tertulis dan terbaca NURMAUWIA BT UMAR JEMAIL, lahir di pada tahun 1983, sehingga dengan demikian terang dan jelas terdapat perbedaan data yang sangat mendasar antara dokumen kependudukan dari Pemohon (vide bukti P-1 s/d P-3) dengan Paspur Pemohon (vide bukti P-4), yaitu menyangkut nama dan tahun kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dalam Paspur, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur biasa dan surat perjalanan laksana Paspur, dinyatakan bahwa "dalam hal terjadi perubahan data

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Adapun persoalan mengenai tahapan pengajuan perubahan identitas Paspor yang diajukan ke Kepala Imigrasi, dalam ayat (2) norma hukum diatas, disebutkan "prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada norma hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana Paspor, maka dalam hal perbaikan ataupun perubahan data Paspor Pemohon (vide bukti P-4) adalah merupakan kewenangan dari Kepala Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sehingga Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 160 RBg karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (2) Rbg, Putusan ini dipandang sebagai Putusan akhir dan sebagai konsekuensinya perlu ditentukan tentang biaya perkara dan biaya tersebut haruslah dibebankan pada Pemohon, karenanya cukup beralasan untuk menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 160 Rbg jo. Pasal 201 ayat (2) Rbg, Pasal 24 ayat (1) Permenkumham No. 8 Tahun 2014 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh JOHARIAH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

JOHARIAH,

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)